



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**I Made Esa Suryaputra, Mulyadi**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia banyak terjadi di kalangan remaja usia produktif, hal ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan di kalangan remaja. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dalam UU Narkotika ini juga mengatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan memberikan akses rehabilitasi medis dan sosial, namun implementasi dari perlindungan hukum ini belum dilaksanakan dengan maksimal, banyaknya kasus pemenjaraan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjadi hal yang sering terjadi. Berdasarkan pada pandangan yang menyatakan bahwa penyalahguna narkotika merupakan korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri (Self Victimizing Victims), maka dari itu setiap penyalahguna narkotika wajib mendapat akses rehabilitasi medis dan sosial tanpa terkecuali. dari kajian dan Analisa diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Narkotika belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dan menyeluruh, dan belum sejalan dengan arahan UU Narkotika.

**Kata Kunci : penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi, UU Narkotika**

### **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sendiri masih menjadi permasalahan utama. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengakibatkan dampak buruk yang signifikan bagi kehidupan dan budaya bangsa Indonesia, yang pada akhirnya bisa melemahkan ketahanan nasional Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika sangat banyak terjadi dikalangan remaja atau usia produktif, hal ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan. Setiap pengguna narkotika pada awalnya tidak merencanakan untuk menggunakannya. Kebanyakan dari anak-anak remaja terpengaruh dari nilai-nilai buruk yang ada dalam pergaulan remaja, mereka sebenarnya mengetahui akibat, dampak, serta mengetahui bahwa ada nilai-nilai yang melarangnya dan ada sanksi apabila melanggarnya, namun ikatan pertemanan dan

pergaulan yang bebas tersebut bagi mereka sangat berharga dan membuat mereka abai dengan bahaya yang ada saat mereka menggunakan narkotika.

Pada tahun 2019 berdasarkan Survei yang dilakukan oleh BNN terdapat peningkatan dari survey sebelumnya yaitu sekitar 1,80% atau sekitar 3,6 juta dari total penduduk Indonesia. Bahkan saat ini dikatakan bahwa terdapat 74% kelebihan Narapidana dari total daya tampung Sel Penjara di Indonesia, dan Mayoritasnya adalah Narapidana yang terkait kasus Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika memberikan dampak yang buruk bagi Kesehatan dan tentunya sosial, maka setiap Pecandu dan Korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi. Hal tersebut selaras dengan Pasal 54 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi merupakan sanksi yang wajib diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, namun hal tersebut banyak tidak dapat secara maksimal dilakukan, hal ini terjadi karena dalam menangani kasus narkotika, hakim yang menangani kasus narkotika jarang sekali melakukan terobosan hukum yang lebih mengedepankan pada nilai sosial dan kemanusiaan, Hakim di Indonesia lebih melihat sisi pidana dari UU Narkotika.

Pasal 4 UU Narkotika, menjelaskan bahwa tujuan utama dibentuknya UU Narkotika ini adalah untuk melaksanakan dan memberikan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada pasal 54 UU No 35 tahun 2009 hanya menjelaskan bahwa hanya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Apabila mengacu pada makna dari pasal 54 UU No 35 tahun 2009 ini maka penyalah guna Narkotika tidak dapat digolongkan sebagai seseorang yang dapat diberikan perlindungan hukum berupa rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini dikarenakan dalam UU Narkotika sendiri Pecandu, Penyalah guna, dan Korban Penyalahgunaan narkotika memiliki pengertian yang berbeda.

Pecandu narkotika merupakan salah satu tindakan yang dimana pelakunya adalah korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, atau *Self Victimizing Victims* hal tersebut dikarenakan Pecandu narkotika merupakan orang yang sakit, dan menderita ketergantungan akibat dari tindakan yang dia lakukan sendiri yaitu mengkonsumsi narkotika.

Sesuai dengan tujuan dibentuknya UU No 35 tahun 2009, seharusnya pemberian sanksi berupa rehabilitasi medis dan sosial kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan hal wajib yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

Adapun yang menjadi kajian permasalahan dalam penulisan kali ini adalah, bentuk perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, serta Penerapan sanksi dalam penyelesaian tindak pidana bagi pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan menitikberatkan kepada pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan Pendekatan

Konseptual melakukan kajian dari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan terhadap UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai kebijakan publik dihubungkan dengan pemikiran *Self Victimizing Victims* atau Penyalahguna Narkotika merupakan Korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Sumber penelitian ini antara lain : bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa publikasi mengenai hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi; serta bahan hukum tertier atau bahan non hukum, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Melalui penelitian ini penulis melakukan kajian dan Analisa mengenai apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai bagaimana implementasi dari perlindungan hukum tersebut dan penerapan sanksi dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, referensi, serta masukan dalam pengambilan keputusan bagi hakim penegak hukum narkotika untuk memutus perkara yang tepat dan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan terobosan hukum dalam kasus Narkotika, yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Nama Narkotika dapat diartikan sebagai *narcosis* yang berarti membius. Kata Narkotika sendiri pada awalnya berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*Narke*” yang dapat diartikan sebagai terbius, atau tidak bisa merasakan apapun.

Pada dasarnya narkotika merupakan obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang dan dibagi menjadi beberapa golongan narkotika, yang dibedakan berdasarkan ukuran potensi ketergantungan yang disebabkan oleh narkotika tersebut, dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 menggolongkan narkotika menjadi 3 golongan, yaitu:

1. “Narkotika golongan I, yaitu narkotika yang tidak dapat digunakan untuk apapun selain pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan, dan digunakan sebagai pilihan terakhir, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III, yaitu narkotika bermanfaat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.”

Penegakan hukum dalam Undang-undang narkotika mengklasifikasikan 2 golongan tindak pidana, yaitu Pengedar Narkotika dan Pengguna Narkotika, golongan pengedar narkotika yang didalamnya terdapat, 1) pihak yang memproduksi, 2) pihak yang melakukan ekspor dan/atau impor, 3) pihak yang melakukan pengangkutan, dan 4) pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan preskursor Narkotika, untuk golongan pengedar narkotika ini sudah jelas melanggar UU Narkotika, dan sanksi yang diberikan menurut UU

Narkotika adalah sanksi pidana, sedangkan golongan yang kedua yaitu golongan pengguna narkotika, yang didalamnya terdapat, 1) Pecandu narkotika, dan 2) Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika memiliki pengertian yang berbeda menurut UU Narkotika. Pecandu narkotika sendiri merupakan orang yang menggunakan narkotika atau mengkonsumsi narkotika dengan dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika yang ia konsumsi. Sedangkan untuk Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak disengaja menggunakan narkotika, karena dipaksa, ditipu atau diancam untuk menyalahgunakan narkotika.

Menurut pengertian dari Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ini jelas bahwa Undang-undang mengklasifikasikan pecandu dan korban penyalahgunaan sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

UU Narkotika memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang masuk dalam golongan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi tujuan utama diundangkannya UU Narkotika, namun meskipun rehabilitasi menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan, perlu pembuktian yang menyeluruh untuk menggolongkan seseorang termasuk dalam klasifikasi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, jadi dapat disimpulkan bahwa hakim harus bersikap adil dan tidak dapat sewenang-wenang dalam memberikan sanksi kepada terdakwa, dan tentunya harus dengan bukti yang kuat, untuk menyatakan bersalah atau tidak bersalah.

Sifat wajib untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini seharusnya menjadi landasan yang penting bagi hakim untuk mengambil tindakan dalam memutus perkara terhadap korban dan penyalahgunaan narkotika. Namun sifat wajib dari rehabilitasi ini Pasal 54 dengan pasal 127 UU Narkotika sangatlah berhubungan. Dapat dilihat dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 dalam menjatuhkan putusan. Namun meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya tetap bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila penuntut umum dalam tuntutananya tidak menggunakan ketentuan pasal 127, maka kecil kemungkinan pengguna narkotika ditempatkan di Lembaga rehabilitasi. kondisi yang paling fatal adalah apabila hakim memutus menggunakan pasal 127, namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi.

Kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh penuntut umum dan hakim yang lebih melihat sisi kejahatan dari pengguna narkotika sangatlah tidak beralasan, karena pada dasarnya pengguna narkotika merupakan orang yang sakit dan mereka juga termasuk kedalam korban dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri, namun karena memang dalam melakukan penyalahgunaan narkotika, seseorang tidak mungkin tidak melakukan transaksi dan memiliki serta menyimpan narkotika, hal inilah yang justru dilihat oleh penuntut umum dan menjadi dasar bahwa pengguna narkotika merupakan kejahatan, dengan melihat dari sisi tersebut maka secara tidak langsung penerapan rehabilitasi akan sangat sulit diterapkan.

Penerapan rehabilitasi sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu, 1) Penerapan rehabilitasi melalui proses peradilan, dan 2) Penerapan rehabilitasi melalui proses non peradilan (asesmen).

### **Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Paradilan**

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar ketentuan dari UU Narkoba, dalam pasal 127 ayat (3) UU Narkoba menjelaskan bahwa dalam hal penyalahgunaan yang terjerat pasal 127 ayat (1) UU Narkoba wajib menjalani rehabilitasi, dengan begitu jelas bahwa penyalahgunaan narkoba juga wajib mendapatkan akses rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Putusan yang diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan akses rehabilitasi medis dan sosial yang terbukti melanggar UU Narkoba hanya dapat dijatuhkan oleh hakim di dalam pengadilan. Penempatan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, merupakan kewenangan dari penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaannya, dan penempatan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter, setelah dipenetapan pecandu narkoba telah ditetapkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter, maka pecandu narkoba akan ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi untuk menyembuhkan kecanduan yang dideritanya akibat dari menggunakan narkoba, dan dalam hal pemidanaan penjara yang diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba karena terbukti menyalahi aturan, proses rehabilitasi juga diterapkan beriringan dengan proses pidana penjara. Hal ini dilakukan agar seseorang yang dijatuhkan pidana penjara oleh hakim mendapatkan efek jera dari perbuatannya, dan di waktu yang bersamaan, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba juga tetap mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.

### **Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Non Peradilan (asesmen)**

Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui proses Non peradilan menurut pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Narkoba menjelaskan bahwa, pecandu narkoba wajib melaporkan dirinya sendiri apabila telah cukup umur, dan apabila pecandu narkoba belum cukup umur maka, orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur tersebut wajib melaporkan kepada pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan wajib lapor ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, hal ini dikarenakan apabila pecandu narkoba melakukan pelaporan akan membantu mengurangi penyalahgunaan dari narkoba itu sendiri serta pidana penjaranya. Selain itu apabila pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melaporkan dirinya sendiri ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah, maka mereka tidak akan dipenjara, melainkan mendapatkan perlindungan berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkoba haruslah melalui beberapa tahap sesuai dengan tingkat ketergantungan narkoba yang dialami oleh pecandu narkoba, dan biasanya penggolongan terhadap pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba akan dites melalui proses Asesmen.

Pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkoba juga telah difasilitasi dalam PERBER No 01 tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 8 Ayat (1) jelas

mengatakan bahwa Tim Asesmen Terpadu dibentuk untuk melakukan asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Adapun perawatan Rehabilitasi Medis dan sosial terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan bagi pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Yaitu:

a. Tahap Penerimaan Awal

Pada tahap awal ini akan dilakukan pemeriksaan untuk menentukan diagnosa dan perawatan, dalam tahap awal ini akan dilakukan : Wawancara (dapat dilakukan kepada keluarga), pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikis, dan pemeriksaan laboratorium.

b. Tahap Detoksifikasi

Pada tahap ini merupakan usaha untuk menghilangkan racun yang ada didalam tubuh akibat dari penggunaan narkotika, dalam tahap ini terapi medis yang diberikan berupa : cold turkey, tradisional, spiritual.

c. Tahap Pra-Rehabilitasi

Pada tahap ini merupakan tahap untuk persiapan untuk melanjutkan rehabilitasi ke tahap berikutnya, dalam tahap ini akan dilakukan pengujian berupa psikotes, anamnesa, dan konseling individual.

d. Tahap Pembinaan dan Bimbingan

Pada Tahap Pembinaan dan Bimbingan ini merupakan salah satu tahap rehabilitasi sosial, untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan masyarakat, sehingga dapat mengembalikan kebiasaan yang sesuai dengan masyarakat (Tidak Menyimpang).

e. Tahap Reintegrasi

Pada tahap ini akan dilakukan persiapan untuk mengembalikan klien ke masyarakat, dalam tahap ini juga klien akan diikutsertakan kedalam kegiatan-kegiatan sosial yang terlibat langsung dengan masyarakat.

f. Tahap Bimbingan Lanjut

Pada tahap ini klien telah dikembalikan ke masyarakat namun tetap harus melakukan kontak dengan pembimbing terkait, untuk memantau perkembangan pemulihan dari klien.

g. Tahap Integrasi ke Masyarakat Merupakan tahap akhir bagi klien, dimana klien sudah sepenuhnya Kembali ke masyarakat, karena dianggap sudah mampu untuk menyesuaikan diri kepada kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Ke 7 tahapan ini adalah hal yang harus dijalani oleh seseorang apabila mendapat rehabilitasi baik medis maupun sosial, tahapan rehabilitasi ini dirancang dengan tujuan agar seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya akibat dari ketergantungan narkotika, serta dapat dikembalikan ke dalam masyarakat dengan tidak menyandang ketergantungan narkotika, dengan begitu diharapkan seseorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diterima Kembali di dalam masyarakat.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk Rehabilitasi.

Implementasi Perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini masih belum dapat terlaksana dengan maksimal, semakin bertambahnya pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika, yang setiap tahunnya banyak membutuhkan rehabilitasi, belum maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi tentunya terdapat beberapa hal yang menghambat pelaksanaannya. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 54 UU narkotika yang berisi tentang rehabilitasi medis dan sosial adalah hal yang wajib dilaksanakan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, namun yang menjadi permasalahan adalah dalam pasal 103 huruf a UU Narkotika menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan pecandu narkotika menjalani rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana narkotika, pengertian memutuskan dalam hal ini adalah vonis berupa hukuman bagi pecandu narkotika, sementara pada huruf b dijelaskan bahwa hakim dapat menetapkan pecandu narkotika untuk direhabilitasi jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, pengertian dalam huruf b ini merupakan penetapan hakim yang bukan berupa vonis hukuman.

Rumusan Pasal 103 ayat (1) a dan b di atas kemudian memberikan kewenangan hakim untuk mengesampingkan sifat wajib dari rehabilitasi yang terdapat dalam pasal 54 UU Narkotika. Adanya benturan hukum antar peraturan perundang-undangan tentang pemberian rehabilitasi, menjadi salah satu faktor utama belum maksimalnya implementasi dari perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkotika.

Selain itu dalam UU Narkotika tepatnya pada pasal 111 dan 112 sering disebut dengan Pasal keranjang sampah dan pasal karet, disebut pasal keranjang sampah karena pada akhirnya, banyak penuntut umum memasang pasal tersebut untuk menjerat para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sekalipun.

Hal ini dipermasalahkan karena memang pada dasarnya seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika sebelum menggunakan narkotika pasti akan melakukan tindakan menyimpan, menguasai, memiliki atau membawa narkotika sehingga tidak selalu pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dijerat dengan ketentuan pada pasal 111 atau 112 UU narkotika, melainkan harus melihat dari segi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Mengenai permasalahan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dikenakan sanksi pidana berupa penjara merupakan masalah kasus-perkasus saja, dan dilakukan oleh oknum tertentu, namun tetap apabila seseorang setelah diselidiki dan dilakukan assessment dinyatakan sebagai pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika mereka harus diberikan perlindungan dan harus direhabilitasi medis dan sosial.

### **Penerapan Sanksi dalam penyelesaian tindak pidana bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika**

Menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan perbuatan melanggar undang-undang yang dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga sudah seharusnya pelaku diproses hukum, layaknya perkara pidana lainnya, namun dalam kasus pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, tidak selamanya menggunakan pidana penjara untuk penyelesaiannya, karena dalam UU narkotika sendiri terdapat keharusan untuk merehabilitasi mereka yang tergolong kedalam pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam perkembangannya saat ini terdapat kecenderungan, dimana masyarakat semakin sadar akan pentingnya memberikan sanksi yang manusiawi, dan menghindari sanksi seperti ancaman pidana yang sangat berat, atau bahkan pidana mati, yang dapat menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan pada diri pelaku, hal ini juga sesuai dengan sanksi yang diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, akan lebih baik apabila sanksi yang diberikan merupakan sanksi yang dapat menyembuhkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika baik dari segi fisik maupun mental, karena pada dasarnya, seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah pesakitan dan harus mendapatkan "pertolongan" baik dari segi medis maupun sosial.

Sanksi yang diberikan dalam UU Narkotika cukup beragam, mulai dari hukuman penjara, hingga hukuman mati, namun didalamnya juga terdapat sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, masing-masing sanksi diberikan sesuai dengan peran serta kedudukannya dalam melakukan pelanggaran UU Narkotika.

"Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dirumuskan dalam Bab XV ketentuan Pidana pasal 111 sampai dengan pasal 148. Dalam Undang-undang Narkotika, terdapat 4 klasifikasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, diantaranya :

- a. Klasifikasi Pertama, ialah perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika serta precursor narkotika (Pasal 111 serta 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf a);
- b. Klasifikasi kedua, ialah perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataupun menyalurkan narkotika serta precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf b);
- c. Klasifikasi ketiga, ialah perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf c);
- d. Klasifikasi ke empat, ialah perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II Pasal 125 untuk Narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf d)."

Penerapan sanksi untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika seyogyanya merupakan sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Meskipun begitu dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika, sehingga dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi, dan kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas, dalam Surat Edaran Nomor 4 tahun 2010 tentang



Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosiasl, yaitu:

- a. "Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tangkap tangan;
- b. ketika tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  - 1) Kelompok Metamphetamine (Shabu) sebanyak : 1 gram
  - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) sebanyak : 2,4 gram = 8 butir
  - 3) Kelompok Heroin sebanyak : 1,8 gram
  - 4) Kelompok Kokain sebanyak : 1,8 gram
  - 5) Kelompok ganja sebanyak : 5 gram
  - 6) Daun koka sebanyak : 5 gram
  - 7) Meskalin sebanyak : 5 gram
  - 8) Kelompok psilosybin sebanyak : 3 gram
  - 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) sebanyak : 2 gram
  - 10) Kelompok PCP (Phencyclidine) sebanyak : 3 gram
  - 11) Kelompok Fentanil sebanyak : 1 gram
  - 12) Kelompok Metadon sebanyak : 0,5 gram
  - 13) Kelompok Morfin sebanyak: 1,8 gram
  - 14) Kelompok Petidin sebanyak : 0,9 gram
  - 15) Kelompok Kodein sebanyak : 72 gram
  - 16) Kelompok Bufrenorfin sebanyak : 32 mg
- c. Surat uji laboratorium Positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika."

Sifat keterbatasan yang terdapat di Surat Edaran Mahkamah Agung ini, kedudukan dari aparat penegakan hukum serta hakim menjadi sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum. Sebagai contoh perihal melaksanakan Uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkotika, hal ini akan penuh ketentuan apabila penangkapan terhadap pengguna narkotika dilakukan tes laboratorium, jadi nantinya penyidik bisa merekomendasikan kepada hakim untuk memberikan akses rehabilitasi medis dan sosial.

Namun hal yang disesalkan adalah dalam beberapa kasus penangkapan terhadap pengguna ataupun korban penyalahgunaan narkotika, dalam hal pemeriksaan laboratorium bukan untuk memberikan akses rehabilitasi bagi pengguna narkotika, melainkan demi kepentingan meningkatkan kekuatan pembuktian di dalam persidangan. Padahal apabila kita maknai lebih lanjut, memberikan sanksi pidana penjara kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak menyelesaikan permasalahan narkotika, hal ini dikarenakan pemberian sanksi pidana penjara hanya memberikan efek jera kepada pecandu narkotika, namun tidak menghilangkan penyakit yang diderita pecandu akibat dari narkotika yang dikonsumsinya, hal ini dikhawatirkan justru setelah keluar dari penjara pecandu narkotika tersebut Kembali mengkonsumsi narkotika, karena sakit yang dideritanya akibat dari mengkonsumsi narkotika belum sembuh.

Sanksi yang dapat diberikan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur

Sanksi yang diberikan kepada anak dibawah umur pastinya berbeda dengan sanksi yang diberikan kepada seseorang yang sudah dewasa menurut undang-undang. Dalam pelaksanaannya sanksi yang diberikan kepada anak yang terjerat kasus narkotika harus diberlakukan juga UU Peradilan anak sebagai ketentuan khusus yang harus diterapkan sebagai konsekuensi dari adanya asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Saat seorang anak yang masih berumur dibawah 8 tahun dan diduga melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dan apabila hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa anak tersebut masih bisa dibina, maka anak tersebut akan dikembalikan ke orang tua, wali atau orang tua asuhnya, namun apabila ditemukan bahwa anak tersebut tidak dapat dibina Kembali, maka atas pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan, penyidik dapat menyerahkan anak tersebut ke Departemen Sosial.

Sedangkan dalam kasus anak yang telah berumur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, dan diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika, dan diancam dengan pidana penjara atau pidana mati, maka kepadanya dijatuhkan hukuman paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman hukuman bagi orang dewasa.

UU Narkotika tidak menjelaskan penerapan sanksi pidana secara spesifik bagi anak dibawah umur dalam kasus narkotika, lain halnya dengan kasus anak yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya untuk seseorang yang menjadikan anak dibawah umur sebagai perantara dalam melakukan kejahatan narkotika mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda, begitu pula dengan seseorang yang mempengaruhi seorang anak dibawah umur untuk menggunakan narkotika, hal ini menjelaskan bahwa seorang anak dibawah umur tidak dapat dikenakan sanksi pidana apabila dalam melakukan tindak pidana narkotika seorang anak tersebut dipengaruhi oleh seseorang untuk melakukan atau menggunakan narkotika.

## **PENUTUP**

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, namun hal tersebut memerlukan pembuktian yang menyeluruh untuk menggolongkan seseorang sebagai pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika.

Penerapan rehabilitasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1) Rehabilitasi melalui proses peradilan, dan 2) rehabilitasi melalui proses non peradilan, kedua proses ini menjadi bagian penting untuk menggolongkan seseorang sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Meski UU Narkotika telah memberikan perlindungan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, namun dalam implementasinya masih belum dapat terlaksana dengan maksimal, contohnya dapat dilihat dalam pasal 54 UU Narkotika yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi, namun dalam pelaksanaannya pada pasal 103 ayat (1) UU Narkotika dapat memberikan

kesempatan untuk hakim dapat mengesampingkan ketentuan yang terdapat pada pasal 54 UU Narkotika tersebut.

Pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika pada dasarnya merupakan perbuatan pidana dan harus diproses layaknya perkara pidana lainnya, namun untuk kasus pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika tidak selalu harus menggunakan sanksi pidana penjara, karena adanya keharusan rehabilitasi, dan dilain sisi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan kasus self victimizing victims dimana pelaku adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, jadi sanksi yang diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika seyogyanya adalah sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi yang diberikan pada anak dibawah umur yang terjerat kasus narkotika tentunya berbeda dengan sanksi yang diberikan kepada seseorang yang sudah dewasa menurut undang-undang, karena berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis*.

## **DAFTAR BACAAN**

Nasution, Kaka alvian. 2014. Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika, Yogyakarta: Saufa.

Dahlan. 2017. Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Soekanto Soerjono. 2015. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet.4 Bandung: PT Alumni, 2010.

A R Sujono dan Daniel Bony, "Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta 2011.

Riyadi, Muhammad Manfaluthfi, "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika"(2015), Surabaya: Universitas Airlangga.

Ratna WP, "Aspek pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No 35 tahun 2009)"(2017), Legality: Yogyakarta.

Adi Koesno, "Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak"(2015), Malang: Setara Press.

M Lutfan D, "Lapas di Indonesia masih Overload, Paling Banyak diisi Napi Narkoba" <https://kumparan.com/kumparannews/lapasdi-indonesia-masih-overload-paling-banyak-diisi-napi-narkoba-1-tjNsAhkATu/full> (Diakses 19 Oktober 2020).

Badan Narkotika Nasional, "Kok Pecandu Narkoba dipenjara, Pengedar malah Dibebeaskan??" <https://bnn.go.id/kokpecandunarkobadipenjarapengedar-malah-dibebeaskan/> Diakses pada 25 Januari 2021

Press Release Akhir Tahun, Kepala BNN: "Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!", Jakarta, 20 Desember 2019

Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional, 2012.

Andari S, 'Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika' (2020) Vol. 18 Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial 245

Ayu FG, 'Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Prespektif Hukum Pidana' (2019)

Badan Narkotika Nasional, Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat (2015)

Dewan PS, 'Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia' (2012) Vol. 1 No. Yustisia 80

Kepala Badan Narkotika Nasional, 'Press Release Akhir Tahun 2019' [2019] Bnn 1 <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>

Laksana AW, 'Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi' (2016) 2 Jurnal Pembaharuan Hukum 74

Mangantibe V, 'Peran Penyidik Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur' (2016) Vol. IV/No Lex Crimen 149 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10614/10201>

Patty JM, 'Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika' (2019) Volume 4 N Jurnal Belo 176

Sudanto A, 'Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia' (2018) Vol.7 No.1 ADIL: Jurnal Hukum 51

'Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial'

'Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial'

Yuli W Y and Winanti A, 'Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana' (2019) Vol.10 No. ADIL: Jurnal Hukum 137

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika 2011

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika